



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 1349 TAHUN 2023

TENTANG

PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor 1341 Tahun 2023 tentang Pemberhentian dari Jabatan Pengawas;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka saudara **ERDIANSYAH, S.IP, M.Si** NIP. 197806252006041006 Pangkat Penata Tingkat I Golongan Ruang III/d telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Terhitung Mulai Tanggal **1 Januari 2024** mengangkat kembali Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dibawah ini:
Nama : **ERDIANSYAH, S.IP, M.Si**
NIP : 197806252006041006
Pangkat/Golongan Ruang/TMT : Penata Tingkat I / III/d / 01-10-2022
Unit kerja : Bagian Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah
Dalam Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda dengan Angka Kredit sebesar 214 (*Dua Ratus Empat Belas*).
- KEDUA : Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu diberikan Tunjangan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda sebesar Rp 876.000,- (*Delapan Ratus Tujuh Puluh Enam rupiah*).
- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
ASLI Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 28 Desember 2023

BUPATI POLEWALI MANDAR

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Tembusan :

1. Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Majene;
3. Kepala Badan Keuangan Kabupaten Polewali Mandar;
4. Kepala Kantor Cabang PT Taspen Mamuju

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 28 Desember 2023

